

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 KESIMPULAN

- 5.1.1 Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda kepada seluruh penduduk Indonesia sejak 1 Januari 1918, bertujuan untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana dan untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.
- 5.1.2 Reaksi tokoh-tokoh pergerakan akan penjajahan Belanda yaitu dengan melakukan berbagai bentuk upaya salah satunya dengan membentuk organisasi politik yang saat itu menimbulkan reaksi tegas dari Pemerintah Hindia Belanda. Setelah Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda diberlakukan di Indonesia, tokoh pergerakan tetap melakukan berbagai cara untuk bisa membebaskan bangsa ini dari penjajahan melalui organisasi politik yang *cooperatif* maupun *non cooperatif*. Organisasi *Indische Partij* sebagai pelopor organisasi politik pergerakan lalu munculah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia dan Gabungan Politik

Indonesia sebagai organisasi politik yang radikal masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946.

- 5.1.3 Sikap Pemerintah Hindia Belanda terhadap tokoh pergerakan dan organisasi politik yang radikal yaitu dengan menetapkan bahwa tokoh pergerakan telah melanggar pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda. Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda berperan dalam menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

## **5.2 SARAN**

- 5.2.1 Dengan menelusuri nilai-nilai positifnya sebagai pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai acuan kaum muda dalam proses berfikir dan bertindak untuk meneruskan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan.
- 5.2.2 Penulis mengharapkan kepada pemerintah untuk lebih banyak menerbitkan buku-buku tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan, sebagai sarana untuk menambah informasi kesejarahan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air dan memupuk rasa nasionalisme.